



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.911, 2019

KEMENHUB. Uji Sampel. Kendaraan Bermotor.
Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 54 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA UJI SAMPEL KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan bermotor dengan sertifikat registrasi uji tipe, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

20 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA UJI SAMPEL KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah bukti bahwa tipe kendaraan bermotor telah lulus uji Tipe.
2. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Lengkap, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki SUT.
3. Surat Keputusan Rancang Bangun yang selanjutnya disingkat SKRB adalah Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat terhadap pengesahan dari pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
4. Uji Sampel adalah pengujian kesesuaian spesifikasi teknis seri produksi terhadap SUT.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain

- kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Unit Pelaksana Uji Tipe adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan tugas dan fungsi melaksanakan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
 7. Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya disingkat BPTD adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan industri karoseri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
 8. Tipe adalah kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang memiliki ciri-ciri spesifikasi utama yang sama.
 9. Varian adalah Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang memiliki perbedaan teknis dengan tipenya sepanjang tidak menyangkut ciri-ciri spesifikasi utama.
 10. Seri Produksi adalah serangkaian unit produksi kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang mempunyai tipe atau varian yang sama.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Prasarana dan Sarana Transportasi.
 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II
UJI SAMPEL KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Uji sampel dilakukan untuk menjamin kesesuaian spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor yang telah dibuat, dirakit, dan/atau diimpor terhadap spesifikasi teknis yang tercantum dalam SUT dan SKRB Kendaraan Bermotor.
- (2) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan/atau
 - b. rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor.
- (3) Uji Sampel terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Uji Tipe.
- (4) Uji Sampel terhadap kendaraan yang direkayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh BPTD.
- (5) Dalam hal suatu provinsi tidak terdapat BPTD, Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk Direktur Jenderal.
- (6) Uji Sampel rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, dan kereta tempelan.

Pasal 4

- (1) Kendaraan Bermotor atau landasan Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan Uji Sampel dipilih oleh Unit Pelaksana Uji Tipe secara acak berdasarkan jumlah

dan/atau waktu tertentu Kendaraan Bermotor dibuat, dirakit, dan/atau diimpor.

- (2) Jumlah tertentu Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor berjumlah 50.000 (lima puluh ribu) unit per merek per tipe;
 - b. untuk Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) unit per merek per tipe; dan
 - c. untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor berjumlah 500.000 (lima ratus ribu) unit per merek per tipe.
- (3) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan SUT.
- (4) Pelaksanaan Uji Sampel untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun berikutnya dilakukan 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan kesesuaian spesifikasi teknis.
- (5) Kendaraan Bermotor atau landasan Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan dengan tipe atau variannya.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Uji Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai biaya uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan Uji Sampel, pembuat, perakitan, atau pengimpor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disetorkan ke kas negara; dan